

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, adanya pembangunan diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional ke arah yang lebih baik. Untuk melaksanakan dan melancarkan kegiatan pembangunan, tentu pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan. Menurut Waluyo dan Wirawan (2003:4), salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pembangunan. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari 85,4% penerimaan perpajakan yaitu sebesar Rp 1.618,1 triliun, 14,5% pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp 275,4 triliun, dan 0,06% hibah sebesar 1,2 triliun. Sementara itu, realisasi APBN tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.942,3 triliun dengan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.521,4 triliun atau sekitar 78,3% dari realisasi APBN dan 80,2% dari target penerimaan perpajakan (Kemenkeu, 2018 & 2019).

Peran pajak dalam perekonomian negara sangat penting. Namun sampai saat ini penerimaan pajak masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari *tax ratio* Indonesia yang selama lima tahun terakhir berkutat di angka 10 – 12%. Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan Malaysia 14,4%, Filipina 13,67%, Singapura 14,29%, dan Kamboja 15,3% (pajak.go.id). Tingkat *tax ratio* juga dapat menggambarkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah *tax ratio*, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri (cnbcindonesia.com).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama untuk menentukan jumlah realisasi penerimaan pajak negara. Namun, saat ini kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah di Indonesia. Baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan banyak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak salah satunya dapat dilihat dari ada tidaknya tunggakan pajak.

Dilansir dari cnnindonesia.com, pada tahun 2016, sejumlah emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki tunggakan pajak dengan total sebesar Rp 94,4 triliun. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, emiten kerap melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Perencanaan pajak merupakan tindakan legal, tetapi jika terlalu agresif bisa menjadi ilegal. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), meminta emiten BEI untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya dengan membayar tunggakan. Dengan adanya fenomena tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan di Indonesia masih rendah.

Dalam rangka menangani fenomena tunggakan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak atau *tax amnesty* merupakan program yang mengajak mereka yang pernah melakukan pelanggaran untuk melaporkan kembali pajaknya secara benar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan di masa depan (Kemenkeu, 2016). Terkait dengan fenomena tunggakan pajak yang telah dipaparkan sebelumnya, emiten BEI yang telah mengikuti program *tax amnesty* adalah sebanyak 136 dari total 727 wajib pajak emiten terdaftar (cnnindonesia.com).

Dewi *et.al.* (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, di masa awal penerapan pengampunan pajak, ada ketertarikan dan atensi yang cukup baik di kalangan pengusaha dan wajib pajak. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta, total harta yang dilaporkan para wajib pajak mencapai Rp 4.855 triliun. Sementara itu, penerimaan negara dari program *tax amnesty* mencapai Rp 135 triliun, terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp 18,6 triliun. Selama bulan Juli 2016 – Maret 2017, jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* adalah sebanyak 956.000 wajib pajak (liputan6.com). Banyaknya wajib pajak yang ikut serta dalam program *tax amnesty* di satu sisi menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melakukan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, di sisi lain menggambarkan bahwa masih banyak wajib pajak di Indonesia yang menghindari pajak.

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini adalah *self assesment system*. Dimana wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini diberlakukan karena adanya optimisme dalam membangun sistem perpajakan modern dari pemerintah maupun masyarakat. *Self assesment system* menuntut wajib pajak untuk memiliki kesadaran penuh dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di satu sisi, sistem ini menjadikan wajib pajak mandiri tetapi di sisi lain dapat membuka celah bagi wajib pajak yang ingin menghindari pajak. Menurut Falanni (2015), *self assesment system* dapat membuat wajib pajak tidak patuh karena telah melaporkan pajak dengan jumlah yang tidak sesuai. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki independensi untuk menentukan sendiri utang pajaknya.

Independensi tersebut memberikan kesempatan bagi wajib pajak, khususnya wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak. Setiap perusahaan diperbolehkan untuk melakukan perencanaan pajak selama tidak melanggar peraturan perpajakan. Hal ini disebut juga sebagai penghindaran pajak yang legal. Penghindaran pajak dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani & Suardana, 2014). Hal ini sejalan dengan Sismi dan Martani (2014) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa negara dan perusahaan memiliki sudut pandang berbeda terkait dengan pajak. Bagi negara, pajak merupakan komponen penerimaan negara terbesar. Sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang cenderung diminimalkan.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Zain, 2007:43). Hal ini berarti ketika wajib pajak memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan jumlah yang benar, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh, begitu pula sebaliknya. Hal ini diperjelas oleh Kirchler (2007) dalam Falanni (2015) yang menyatakan bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan aksi negatif yang dilakukan oleh wajib pajak karena tidak melaporkan kewajiban pajak dengan pendapatan dan beban yang sesungguhnya.

Dalam melakukan perencanaan atau penghindaran pajak, perusahaan dapat memanfaatkan celah perbedaan peraturan akuntansi dan pajak. Perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak atau lebih dikenal dengan *book tax differences* (BTD). Windarti dan Sina (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa BTD dapat dijadikan tanda bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan wajib pajak. Sementara itu menurut Feng (2005), BTD mengarah ke penyesuaian pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Hal ini menegaskan bahwa BTD merupakan indikator penting dalam mengukur ketidakpatuhan pajak.

Banyak penelitian yang menjadikan BTD sebagai proksi penghindaran pajak diantaranya penelitian Rusydi dan Martani (2014), Wibawa, Wilopo, dan Abdillah (2016), Kurniawan dan Syafruddin (2017), dan lain-lain. Sampai saat ini, sudah

banyak fenomena yang menggambarkan penghindaran pajak yang memanfaatkan celah BTD dan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Dilansir dari money.kompas.com, pada tahun 2014, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman dikabarkan melakukan penghindaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menelusuri dan menemukan bahwa terdapat pembengkakan biaya iklan dengan total Rp 566,84 miliar pada tahun pajak 2002 – 2006. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak pada periode tersebut adalah sebesar Rp 603,48 miliar. Sedangkan menurut perusahaan hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Perbedaan ini menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yang menghasilkan utang pajak dan *book tax differences* (BTD) yang sangat besar. Adanya aktivitas penghindaran pajak perusahaan terungkap setelah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP. Pemeriksaan pajak merupakan tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem *self assesment* dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Salendu, 2017).

Disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pada laporan keuangan perusahaan pasti terdapat *book tax differences*. Meskipun dapat menjadi indikasi penghindaran pajak, *book tax differences* normalnya timbul karena adanya perbedaan peraturan akuntansi dan pajak. Tang (2012) membagi *book tax differences* (BTD) menjadi dua, yaitu *normal book tax differences* (NBTD) dan *abnormal book tax differences* (ABTD). NBTD merupakan BTD yang bersumber dari perbedaan peraturan akuntansi dan pajak sedangkan ABTD merupakan BTD

yang bersumber dari manajemen laba dan manajemen pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan ABTD sebagai variabel agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Selain *abnormal book tax differences*, yang dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Harinurdin (2009), perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas keuangan rendah. Mayoritas penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak badan, menjadikan profitabilitas sebagai alat ukur dari kondisi keuangan suatu perusahaan, seperti dalam penelitian Syakura dan Baridwan (2014), Maulinda dan Lasmana (2015) dan Purba (2016). Hasil dari penelitian-penelitian tersebut adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka perusahaan akan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya.

Salah satu rasio untuk mengukur profitabilitas adalah *Net Profit Margin* (NPM). NPM menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari pemanfaatan asetnya. Dengan kata lain, NPM juga menggambarkan efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan penjualan yang diperoleh. Perusahaan dengan tingkat efisiensi dan pendapatan yang tinggi akan memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah (Noor *et.al.*, 2010 dalam Darmadi, 2013). Hal ini merupakan salah satu bentuk manajemen atau

penghindaran pajak yang diperbolehkan, namun tentu akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan itu sendiri.

Sementara itu, hasil penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) serta Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan meningkat (Dewinta & Setiawan, 2016). Manajemen akan berusaha mengelola beban pajak agar kompensasi kinerja mereka tidak berkurang akibat penurunan laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi juga berpeluang untuk tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar.

Selanjutnya, ukuran perusahaan juga dapat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliance*). Hal ini sejalan dengan Suryadi (2006) yang menyatakan bahwa wajib pajak besar lebih memiliki kepatuhan yang tinggi dibandingkan wajib pajak kecil. Penelitian Nor, Ahmad, dan Saleh (2010) mendapatkan hasil negatif signifikan antara hubungan ukuran perusahaan dan ketidakpatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beda halnya dengan hasil penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak. Artinya, semakin besar perusahaan, semakin besar pula sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk mengelola beban pajaknya atau melakukan tindakan penghindaran pajak. Sementara itu, hasil penelitian Hani dan Lubis (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh *Abnormal Book Tax Differences*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2017. Peneliti mengambil sampel perusahaan manufaktur karena sektor ini merupakan penyumbang pajak terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada tahun 2018, penerimaan pajak sektor manufaktur sebesar Rp 315,13 triliun atau 30% dari total penerimaan pajak (Kemenkeu, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *abnormal book tax differences* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh *abnormal book tax differences* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoretis berupa bukti empiris terkait pengaruh *abnormal book tax differences*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi pemerintah dalam mengukur kepatuhan wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan negara dan juga dapat menjadikan perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.